



## GOVERNOR ACEH

### PERATURAN GOVERNOR ACEH NOMOR 29 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PENGLOLOAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GOVERNOR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Aceh perlu dilakukan secara terintegrasi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good government*);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, perlu mengatur pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa dengan telah berubahnya nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 100 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi Informasi dan Sistim Informasi (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2006 Nomor 2);
6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Aceh terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRA, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Aceh.

7. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian.
8. Sumber daya aparatur adalah aparatur Pemerintah Aceh atau tenaga ahli dibidang teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Informasi adalah data yang telah dibentuk kedalam format yang mengandung arti dan berguna bagi penggunaanya.
10. Teknologi informasi adalah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputasi dan kemampuan hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi.
11. Keamanan teknologi informasi dan komunikasi adalah proteksi teknologi informasi dan komunikasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.
12. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada aparatur Pemerintah Aceh dalam bidang teknologi informasi dan sistim informasi.
13. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan teknologi informasi yang ketika digunakan menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan Aceh.
14. Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal website, aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis *client-server* yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
15. *Bandwidth* adalah nilai hitung atau perhitungan konsumsi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan *kilobyte per second* (kbps) yang terjadi antara komputer server dan komputer pengguna dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
16. LAN (*Local Area Network*) adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah tertentu.
17. Pengelola Aplikasi adalah orang yang diberi tanggung jawab melaksanakan pengelolaan perangkat lunak aplikasi komputer meliputi analisis dan desain, pemograman dan pengoperasian.
18. Teknisi Jaringan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi.
19. Perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi adalah semua peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
20. Aplikasi Generik adalah Aplikasi sistim informasi yang memiliki dasar regulasi yang sama, mekanisme (SOP) yang sama dan digunakan oleh semua K/L/Pemda.
21. Aplikasi Spesifik adalah Aplikasi Sistim infomasi yang digunakan oleh satu instansi tertentu saja, bersifat unik dan digunakan secara terbatas.

22. Aplikasi Suplemen adalah Aplikasi sistem informasi yang dibangun untuk melengkapi kebutuhan instansi atas data atau informasi yang tidak terdapat pada aplikasi generik dan memungkinkan instansi tersebut untuk mengembangkan inovasi.
23. *Software* legal adalah perangkat lunak yang memiliki lisensi dari produsennya.
24. Data Center adalah pusat data untuk menempatkan sistim komputer terkait, seperti sistim komunikasi data dan penyimpanan data.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan asas manfaat, efisiensi, efektifitas, kepastian hukum, fungsional, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

#### Pasal 3

Maksud pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang baik dan bersih melalui fasilitasi, koordinasi, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 4

Tujuan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi adalah mewujudkan sinergi antar SKPA dalam penyelenggaraan e-government serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perencanaan, fasilitasi, koordinasi, pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB II

#### TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

##### Pasal 6

- (1) SKPA wajib membentuk 1 (satu) Tim Pengelola TIK yang bertanggungjawab dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengelola teknologi informasi dan komunikasi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang diusulkan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (3) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada SKPA terdiri dari penanggung jawab, koordinator dan beberapa anggota pengelola sesuai kebutuhan.
- (4) Anggota pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Analis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. Programmer;
  - c. Administrator..../5



- c. Administrator Jaringan;
  - d. Administrator Database; dan
  - e. Pengelola Aplikasi;
  - f. Teknisi Jaringan
- (5) Kualifikasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki salah satu persyaratan minimal sebagai berikut :
- a. Latar belakang pendidikan minimal diploma tiga jurusan informatika;
  - b. Memiliki sertifikasi bidang teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. Memiliki minat dan bakat bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Komposisi anggota pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan analisa kebutuhan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh atas usulan dari SKPA.
- (7) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kepala SKPA.
- (8) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat struktural minimal pejabat Eselon IV.

#### Pasal 7

- (1) Pengelola teknologi informasi dan komunikasi utama berfungsi sebagai koordinator dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang berkedudukan di Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh.
- (2) Pengelola teknologi informasi dan komunikasi pada SKPA melakukan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pada masing-masing SKPA.

#### Pasal 8

- (1) Anggota Pengelola TIK dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (2) Koordinator Pengelola TIK dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala SKPA.

### BAB III

#### PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

##### Bagian Kesatu

##### Pendidikan

#### Pasal 9

- (1) Pendidikan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dan komunikasi bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi melalui pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan sebelumnya.
- (2) Pendidikan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan di Universitas baik di dalam maupun di luar negeri dengan memperhatikan kesesuaian kurikulum yang ditawarkan Universitas dengan kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Aceh.

(3) Kesesuaian..../6

- (3) Kesesuaian kurikulum di Universitas tujuan pendidikan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dinilai oleh tim penilai yang dibentuk secara adhoc oleh pejabat yang berwenang
- (4) Pendidikan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dan komunikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
- (5) Sumber daya aparatur yang telah mengikuti pendidikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi wajib dikembalikan ke SKPA semula dan ditempatkan di Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi selama minimal 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 10

- (1) Pendidikan dan pelatihan adalah pendidikan dan pelatihan aparatur yang dilaksanakan dalam kurun waktu diatas 4 (empat) hari (antara 40 jam pelajaran sampai dengan 150 jam pelajaran).
- (2) Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Aceh.
- (3) Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
- (4) Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan manajemen teknologi informasi dan sistim informasi.
- (5) Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan metoda andragogi.
- (6) Sumber daya aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang teknologi informasi dan komunikasi wajib ditempatkan di Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi selama minimal 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga  
Kursus Pengembangan Profesionalisme

Pasal 11

- (1) Kursus pengembangan profesionalisme bidang teknologi informasi dan komunikasi bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Aceh.
- (2) SKPA dapat merencanakan dan mengirim peserta untuk mengikuti kursus pengembangan profesionalisme bidang teknologi informasi dan komunikasi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya beserta fotocopy sertifikat yang diperoleh para peserta kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
- (3) Kursus pengembangan profesionalisme dapat dilaksanakan di dalam dan di luar negeri dengan durasi waktu pelaksanaan satu minggu sampai dengan enam bulan.

(4) Kursus..../7

- (4) Kursus pengembangan profesionalisme di dalam negeri dapat dilaksanakan pada lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang tersertifikasi secara nasional maupun internasional.
- (5) Kursus pengembangan profesionalisme di luar negeri dapat dilaksanakan di Universitas-universitas atau lembaga internasional lainnya yang menyediakan kursus singkat dibidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Kursus Pengembangan Profesionalisme bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi kursus pengelolaan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan manajemen teknologi informasi dan sistim informasi.
- (7) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh berkewajiban mengevaluasi hasil pelaksanaan kursus pengembangan profesionalisme secara komprehensif.
- (8) Sumber daya aparatur yang telah mengikuti Kursus Pengembangan Profesionalisme di bidang teknologi informasi dan komunikasi wajib ditempatkan di Tim pengelola Teknologi informasi dan komunikasi selama minimal 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat  
Bimbingan Teknis

Pasal 12

- (1) Bimbingan teknis adalah bimbingan teknis pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu maksimum empat hari.
- (2) Bimbingan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Aceh.
- (3) Bimbingan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan berkewajiban melaksanakan evaluasi diakhir pelaksanaannya kepada peserta.
- (4) Hasil evaluasi bimbingan teknis pada angka (3) di atas disampaikan secara langsung kepada Kepala SKPA asal peserta dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
- (5) Bimbingan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan manajemen teknologi informasi dan sistim informasi.

BAB IV

PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN  
PEMANFAATAN SERTA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Pembangunan dan Pengembangan Perangkat Keras

Pasal 13

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh bertanggung jawab terhadap pembangunan insfrastruktur teknologi informasi dan komunikasi melalui penyediaan perangkat keras jaringan serta interkoneksi bagi SKPA.

- (2) SKPA dapat mengadakan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi untuk operasional dan pengembangan Teknologi Informasi SKPA atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dimulai dari usulan perencanaan anggaran, spesifikasi teknis dan kebutuhan.
- (3) Pengadaan dan pengembangan perangkat *Local Area Network* (LAN) pada ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pendopo Gubernur, rumah dinas Wakil Gubernur dan rumah dinas Sekretaris Daerah Aceh menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah.
- (4) Pengadaan dan pengembangan perangkat *Local Area Network* (LAN) pada rumah dinas Ketua DPRA menjadi tanggung jawab sekretariat DPRA.
- (5) Pengadaan dan pengembangan perangkat *Local Area Network* (LAN) pada rumah dinas Wali Nanggroe menjadi tanggung jawab Sekretariat Keureukon Katibul Wali.

#### Bagian Kedua

#### Pemeliharaan Perangkat Keras

##### Pasal 14

- (1) SKPA bertanggungjawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat *Local Area Network* (LAN) pada lingkup tugasnya.
- (2) Sekretariat Daerah bertanggungjawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat *Local Area Network* (LAN) pada ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, pendopo Gubernur, rumah dinas Wakil Gubernur dan rumah dinas Sekretaris Daerah Aceh.
- (3) Sekretariat DPRA bertanggungjawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat *Local Area Network* (LAN) pada rumah dinas Ketua DPRA.
- (4) Sekretariat Keureukon Katibun Wali bertanggung jawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat *Local Area Network* (LAN) pada Rumah Dinas Wali Nanggroe.

#### Bagian Ketiga

#### Pembangunan dan Pengembangan Perangkat Lunak

##### Pasal 15

- (1) Setiap perangkat komputer yang diadakan oleh SKPA wajib disertai dengan *software* sistim operasi legal atau *software open source*.
- (2) Setiap perangkat komputer yang dioperasikan wajib menggunakan *software legal* atau *software open source*.
- (3) SKPA dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Sistim Informasi atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang dimulai dari usulan perencanaan anggaran dan penyusunan kerangka acuan kerja.
- (4) Pembangunan dan mengembangkan Aplikasi Sistim Informasi yang dilaksanakan oleh SKPA harus menggunakan *software legal* atau *software open source*.



Bagian Keempat  
Penerapan Aplikasi Generik  
dan Aplikasi Spesifik Suplemen

Pasal 16

- (1) Setiap aplikasi sistim informasi yang bersifat generik wajib digunakan oleh seluruh SKPA.
- (2) Tata cara, hak dan kewajiban SKPA Pengguna pada angka (1) diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan.
- (3) Setiap aplikasi sistim informasi yang bersifat spesifik suplemen yang dibangun oleh SKPA wajib digunakan oleh SKPA tersebut.

Bagian Kelima

Data Center

Pasal 17

- (1) SKPA dapat menggunakan fasilitas data center untuk menempatkan Aplikasi Sistim Informasi dan database sebagai *backup* atau *hosting* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- (2) Tanggung jawab keamanan, koordinasi, pelayanan seperti yang tersebut pada angka (1) berada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang akan diatur dalam petunjuk teknis.
- (3) Terhadap kelayakan penempatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus melalui analisa Pengelola Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

BAB V

*BANDWIDTH*

Penyediaan Bandwidth

- (1) Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh bertanggungjawab terhadap penyediaan *bandwidth* bagi SKPA, lembaga non Pemerintah Aceh dan event kegiatan pemerintah sesuai kebutuhan.
- (2) Kapasitas *bandwidth* yang diberikan kepada SKPA, lembaga non Pemerintah Aceh dan event kegiatan pemerintah harus berdasarkan analisa teknis yang dilaksanakan Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- (3) Evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan *bandwidth* pada SKPA, lembaga non Pemerintah Aceh dan event kegiatan pemerintah dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh untuk penyesuaian kapasitas *bandwidth* yang diberikan.
- (5) Terhadap kebutuhan *bandwidth* yang bersifat khusus atau tertentu, SKPA dapat menyediakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dibawah koordinasi dan tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh
- (2) Mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan petunjuk teknis.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 100 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 19 Mei 2017  
22 Sya'ban 1438

GUBERNUR ACEH,  
  
**ZAINI ABDULLAH**

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 22 Mei 2017  
25 Sya'ban 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,  
  
**DERMAWAN**